

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan pada skripsi penulis, sebagai berikut :

1. Ombudsman itu memiliki peranan untuk masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik. Adanya lembaga ombudsman untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ombudsman mempunyai kewenangan untuk menyampaikan saran kepada kepala daerah agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Perundang-undangan supaya tidak terjadi maladministrasi seperti yang tertera pada pasal 4 undang-undang no 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera dan untuk mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan daerah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Lembaga ombudsman sebaiknya lebih memperhatikan mengenai kebutuhan masyarakat setidaknya ada pengawasan dalam kinerja kerja pemerintahan daerah di kota Serang, agar tidak terjadi maladministrasi atau

penyelewengan kewenangan pemerintah daerah di kota Serang Banten.

2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang Efektivitas Ombudsman terhadap Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dan penulis berharap penelitian tentang pelayanan publik di Kota Serang ini bisa diteliti lebih baik kedepannya.